

## **PROSES BISNIS KECAMATAN**

### **REGULASI**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun tentang Pelayanan Publik
3. PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

### **VISI KOTA PEKALONGAN**

Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai nilai religiusitas

### **MISI KOTA PEKALONGAN**

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah

**KETERKAITAN RPJMD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021 DENGAN  
RENSTRA KECAMATAN**

**RPJMD KOTA PEKALONGAN TAHUN  
2016-2021**

**VISI**

Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai nilai religiusitas

**MISI**

Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

**TUJUAN**

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif berbasis teknologi informasi

**INDIKATOR TUJUAN**

Indeks Reformasi Birokrasi

**SASARAN**

Meningkatnya kualitas layanan publik

**INDIKATOR SASARAN**

Indeks Reformasi Birokrasi

**RENSTRA KECAMATAN TAHUN  
2016-2021**

**TUJUAN**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

**INDIKATOR TUJUAN**

Indeks Kepuasan Masyarakat

**SASARAN**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

**INDIKATOR SASARAN**


Nilai Keterbukaan Informasi Publik

**TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN**

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perwal;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

## PROSES BISNIS KECAMATAN



# PROSES BISNIS KECAMATAN

